

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 dan tahun berjalan, program/kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar memuat program pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Perkim LH. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan pemukiman;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 517 ;
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian berimbang;

19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabuapten Tanah Datar tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2019

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 dimaksudkan untuk pedoman dalam

pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, sehingga dapat secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan proses dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah :

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program/kegiatan Dinas Perkim LH dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Lingkungan Hidup.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS  
PERKIM-LH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERKIM-LH**

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM), karena manusia sebagai subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna, maupun sebagai evaluator dari hasil pembangunan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Perumahan dan Permukiman serta Urusan Lingkungan Hidup.

Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan 12 (dua belas) Program yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- f. Program Pengembangan Perumahan
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- j. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- k. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
- l. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

Alokasi anggaran untuk 12 program tersebut sebesar Rp. 8.654.097.640,- (Delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) kegiatan. Dengan realisasi belanja sebesar Rp 7.530.798.835,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau 83,97%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pendukung capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 disajikan menurut sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan dalam pencapaian sasaran strategis. Hasil evaluasi Renja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya perumahan dan permukiman Layak Huni	<b>1. Program Pengembangan perumahan</b> a. Penetapan Kebijakan, strategi, strategi dan program Perumahan b. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu d. Penyusunan data/informasi perumahan	<b>1.283.804.000,-</b>  498.000.000,-  80.343.000,-  218.461.000,-  487.000.000,-	<b>670.820.998,-</b>  484.292.800,-  77.439.198,-  98.409.400,-  10.679.600,-	  97.25%  96.39%  45.04%  2 %



		<b>2. Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>587.940.000,-</b>	<b>575.418.200,-</b>	
		a. Perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh	587.940.000,-	575.418.200,-	97.87%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>4.645.135.440,-</b>	<b>4.382.548.834,-</b>	
		a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	95.000.000,-	59.306.630,-	62.42%
		b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.282.481.440,-	1.172.660.730,-	91.43%
		c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.242.654.000,-	3.128.376.474,-	96.48%
		d. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	25.000.000,-	22.205.000,-	88.82%
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>631.737.000,-</b>	<b>537.040.407,-</b>	
		a. Koordinasi Penilaian Kota sehat/adipura	98.510.000,-	82.758.400,-	84.01%
		b. Pemantauan Kualitas Lingkungan	60.000.000,-	49.223.500,-	82.04%
		c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	109.227.000,-	77.321.000,-	70.79%
		d. Peningkatan Peringkat Kinerja (Proper)	40.000.000,-	26.002.308,-	65 %
		e. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	194.000.000,-	180.262.496,-	92.92%
		f. Koordinasi Penyusunan AMDAL	50.000.000,-	42.331.400,-	84.66%

		g. Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata	80.000.000,-	79.141.303,-	98.92%
		<b>2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>67.097.200,-</b>	<b>51.492.330,-</b>	
		a. Pengendalian dampak perubahan iklim	40.000.000,-	31.498.650,-	78.74%
		b. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1.030.000,-	1.030.000,-	100%
		c. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	26.067.200,-	18.963.680,-	72.75%
		<b>3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>40.000.000,-</b>	<b>36.860.419,-</b>	
		a. Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.000.000,-	36.860.419,-	78.75%
		<b>4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>49.029.800,-</b>	<b>48.967.200,-</b>	
		a. Penyuluhan dan pengendalian Polusi dan Pencemaran	49.029.800,-	48.967.200,-	99.87%
		<b>5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>692.513.000,-</b>	<b>637.563.350,-</b>	
		a. Penataan RTH	256.913.000,-	242.784.800,-	94.50%
		b. Pemeliharaan RTH	435.600.000,-	394.778.550,-	90.62%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			2018	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,26	96,68	97,41	100.75%
3.	Persentase pengelolaan sampah	15%	30%	40	133.3%
4.	Jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif	4	6	8	133.3%
5.	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	26,42%	38,10%	38,10	100%
6.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,61	82.5	86.90	105.3%
7.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55	66.5	82.5	124.06%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup yang berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;

- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, maka pada Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

Untuk menganalisa capaian kinerja pelayanan maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menggunakan indikator yang terdapat pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Perumahan Rakyat untuk Bidang Perumahan, Bidang Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Lingkungan Hidup dan indikator yang ada pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang untuk kegiatan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah,

lancar, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang

bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Keadilan yang merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

7. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam hal ini kemampuan memberi pelayanan cepat.

Maklumat pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah Memberikan Pelayanan secara profesional dengan sepenuh hati dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Tanah Datar serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **1. Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat**

- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan kesenjangan antara kebutuhan rumah di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai salah satu isu strategis. Isu strategis utama di bidang perumahan yaitu

mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah sebesar 13,5 juta unit.(bocklog).

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau.
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Peningkatan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

## **2. Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman**

Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. Permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif.

Isu strategis Kawasan Permukiman antara lain :

- Peningkatan kualitas kawasan kumuh
- Perkembangan permukiman pada kawasan rawan bencana terutama longsor dan banjir.
- Keterbatasan infrastruktur permukiman berupa jalan lingkungan, drainase, air bersih, limbah, pengelolaan sampah dan rawan kebakaran
- Pengembangan infrastruktur yang belum terhubung secara sistematis akibat perkembangabn permukiman yang bersifat sporadic (terpencar)
- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.

### **3. Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup**

Sejumlah permasalahan yang menjadi isu-isu strategis saat ini terkait dengan pengelolaan lingkungan yang memerlukan tindak lanjut baik dari pemerintah maupun perlunya peran serta dan partisipasi masyarakat.

Diantara Isu-isu Lingkungan Hidup antara lain :


- Peningkatan jumlah timbunan sampah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
- Status lahan TPA yang masih sewa dan akan habis pada tahun 2025
- Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas
- Belum mencukupinya anggaran operasional persampahan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan
- Belum terkelolanya sampah terpilah dari hulu sumber secara maksimal
- Kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah belum optimal
- Anggaran pengelolaan persampahan yang berasal dari Pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi standar pelayanan yang diperlukan
- Target pengurangan sampah sampai tahun 2025 sebesar 30 % dan target penanganan sebesar 70 % sesuai dengan Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jakstarada Kabupaten Tanah Datar.
- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik sebanyak 20% dari luas wilayah seperti taman kota.
- Belum tercukupinya Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.



- Peningkatan usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan
- Ketaatan usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Pengurangan sampah sebesar 22% dan penanganan sebesar 78% pada Tahun 2020.
- Peningkatan penataan RTH dalam Kawasan Kota dan kawasan strategis.

Isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :



Tugas pokok pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar diuraikan sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas :

- Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas

sekretariat dan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;

- c. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahi :

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas serta pengendalian kegiatan sesuai perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

- d. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- e. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing bidang;
- g. Mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing bidang;
- h. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan.
- j. Menyusun penetapan pencapaian standar minimal bidang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- d. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

### **3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perumahan membawahi :

**1) Seksi Pendataan dan Perencanaan**

Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pendataan dan perencanaan bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan dan perencanaan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan;
- e. Melaksanakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
- f. Menyiapkan data kondisi bidang perumahan yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan serta prasarana, sarana dan fasilitas yang ada;
- g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan;
- h. Meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan bidang perumahan;



- i. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan;
- j. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan;
- k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan bidang perumahan;
- l. Melaksanakan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan;
- m. Memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan atau peningkatan kualitas perumahan;
- n. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan;
- o. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah yang dibangun oleh pemerintah ataupun swasta;
- p. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Seksi Penyediaan Perumahan**

Seksi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan perumahan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- f. Menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- h. Melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi bidang perumahan;
- i. Melaksanakan penyediaan dan perehabilitasian rumah korban bencana ;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- k. Melaksanakan dan merumuskan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat;

- l. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
- m. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan bidang perumahan;
- n. Memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan bidang perumahan;
- o. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi**

Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemantauan dan evaluasi bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
- e. Melaksanakan pemantauan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- f. Melaksanakan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- g. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan pengelolaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- h. Memfasilitasi rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. Memantau pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan**

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan pemukiman dan pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan membawahi :

**1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Pemukiman**

Seksi Pendataan dan Perencanaan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pendataan dan perencanaan pemukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pendataan dan Perencanaan Pemukiman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan dan perencanaan pemukiman;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan pemukiman;
- e. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman;
- f. Melaksanakan pendataan dan perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- g. Merumuskan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan pemukiman;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan pemukiman;
- i. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dan Pertamanan**

Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- e. Menyusun analisa teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman;
- i. Melaksanakan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian;
- e. Perumusan keterpaduan program dan kegiatan infrastruktur permukiman dengan institusi terkait lainnya;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh;



- g. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. Melaksanakan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh;
- i. Melakukan pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Pengendalian Lingkungan**

Bidang Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan

dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Lingkungan membawahi :

#### **1) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan**

Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Penyusunan dokumen RPPLH;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- i. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Penyusunan NSDA dan LH;
- n. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- p. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- q. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- r. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- v. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- x. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- y. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

- z. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- aa. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- bb. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum**

Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pengaduan dan penegakkan hukum di bidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengaduan dan penegakkan hukum;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pengaduan dan penegakkan hukum
- e. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- h. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- j. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- l. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- q. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- r. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- s. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

- u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- v. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- x. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

### **3) Seksi Peningkatan Kapasitas**

Seksi Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup peningkatan kapasitas dibidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi peningkatan kapasitas;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi peningkatan kapasitas;
- e. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- i. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- j. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- n. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- o. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- p. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

- q. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- r. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- s. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- t. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- u. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- v. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- w. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- x. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- y. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- z. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- aa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- bb. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- cc. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- dd. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Bidang Pengelolaan Lingkungan**

Bidang Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Lingkungan membawahi :

**1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan**

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- f. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- i. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- n. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- p. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- s. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola

- sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - w. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - x. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - y. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - z. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - aa. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
  - bb. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
  - cc. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
  - dd. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
  - ee. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - ff. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah;

- gg. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Daerah;
- hh. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- ii. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- jj. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- kk. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- ll. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- mm. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan**

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- g. Penentuan baku mutu lingkungan;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- n. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- p. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- s. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

- t. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemeliharaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- h. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- i. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- j. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- k. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- m. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- o. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- p. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar masih terdapat permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja dan penempatan SDM di masing-masing bidang masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
2. Ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

3. Ketersediaan Data Perumahan dan Permukiman masih sangat terbatas.
4. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.
5. Belum tertatanya Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar
6. Terdapatnya kawasan kumuh pada 46 (empat puluh enam ) lokasi.
7. Masih terbatasnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang dikelola.
8. Masih terdapat usaha/kegiatan pemerintah dan pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan.
9. Sebagian besar daerah tangkapan air (catchment area) dalam kondisi kritis yang terlihat dari besarnya perbedaan debit air pada musim hujan dan kemarau.
10. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai.
11. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Masih rendahnya peringkat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
13. Belum berfungsinya laboratorium Lingkungan Hidup.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang oleh dokumen perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan Daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), OPD dan Rencana Kerja (Renja OPD).



Program dan Rencana Kerja Dinas Perkim-LH meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Program Perlindungan dan Konserfasi Sumber Daya Alam
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

## **2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 merupakan penjabaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021.

Usulan-usulan dibidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan urusan Lingkungan Hidup yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nagari dan Kecamatan umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Perkim LH.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL**

##### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam rangka NKRI.

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang meliputi Sumber Daya Manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi ke tiga yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang terlihat dengan penurunan jumlah rumah yang tidak layak huni setiap tahunnya. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas permukiman yang terlihat dari berkurangnya persentase lingkungan permukiman kumuh.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014

sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tergambar dari peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) setiap tahunnya dengan memfokuskan kepada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) setiap tahunnya.

### **3.3.3 Telaahan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021**

Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Sektor Persampahan yaitu Permukiman sehat yang bersih dari sampah. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa misi yaitu :

1. Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan;
3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta;
4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*;
5. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
6. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

Berkaitan dengan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi satu dan dua yaitu mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara meningkatkan persentase penanganan sampah dan menambah jumlah tempat pembuangan sampah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **3.2.1 VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH DATAR**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi dan Misi pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dituangkan secara komprehensif dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai aksi pelaksanaan program dan operasional kegiatan.

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah:

***“Mewujudkan Perumahan, Permukiman sehat, nyaman dan Lingkungan yang Lestari”***

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman adalah kumpulan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam lingkungan yang sehat, aman dan serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2. Lingkungan lestari adalah lingkungan yang terpelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampungnya.

Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman.
- 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



### **3.2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 berdasarkan visi dan misi adalah :

1. Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang sehat dan nyaman
2. Meningkatkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dari bagian penting dalam Rencana strategis Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman
2. Meningkatnya pelayanan persampahan
3. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **3.2.3. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun kedepan adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI – NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan filsafah ABS-SBK

3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah pernyataan misi ke empat.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi ke empat adalah :

- b. Tujuan pertama meningkatkan infrastruktur wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman
- c. Tujuan kedua meningkatkan pengelolaan tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman
2. Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan pengelolaan persampahan
4. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan
5. Pengelolaan data dan informasi status lingkungan hidup
6. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
7. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis berbasis sumber daya lokal

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
5. Peningkatan infrastruktur daerah
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan kesadaran masyarakat
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan prioritas nomor 5 yaitu peningkatan infrastruktur daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan prioritas nomor 6 yaitu penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilatarbelakangi Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah rawan bencana yang dilewati Patahan Semangko dan topografi daerah yang bergelombang, serta masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional</li> <li>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>- Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</li> <li>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.</li> <li>- Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknik perkantoran</li> <li>-</li> </ul>
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</li> </ul>
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan formal</li> </ul>
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>- Penyusunan Perencanaan Tahunan</li> </ul>
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kebijakn manajemen pengelolaan sampah</li> <li>- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</li> <li>- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan</li> </ul>

		Prasarana dan Sarana Persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
6	Pengembangan Perumahan	- Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Penyusunan data/inormasi perumahan
7	Lingkungan Sehat Perumahan	- Perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh
8	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Koordinasi penilaian kota sehat/adipura - Pemantauan kualitas lingkungan - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) - Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Koordinasi penyusunan AMDAL - Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata
9	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Pegendalian dampak perubahan iklim - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
10	Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Pengembangan data dan informasi lingkungan
11	Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	- Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )	- Penataan RTH - Pemeliharaan RTH

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai 15 (lima belas) Program dan 60 (enam puluh) kegiatan. Program dan Kegiatan untuk tahun 2020 terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar ini merupakan program dan kegiatan dinas pada tahun 2020 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Datar yang menjadi tanggung jawab Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari segi politis maupun birokrasi yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2019

KEPALA DINAS PERKIM LH  
KABUPATEN TANAH DATAR

**Ir.DESSY TRIKORINA**  
NIP.19651219 199403 2 003





Persentase Cakupan Penanganan Persampahan, pada tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan sebesar 15 % dapat direalisasikan dengan tingkat capaian sebesar 13%. Hal ini disebabkan karena volume sampah yang dilayani dan terangkut ke TPA Bukit Sangkiang ditambah dengan sampah yang melalui proses 3R diperkirakan sekitar 5000 M<sup>3</sup> dari  $\pm$  36.580 M<sup>3</sup> sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan Cakupan Pengawasan terhadap Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada tahun 2016 dengan target 26,42 % dapat direalisasikan dengan tingkat capaian sebesar 20 %. Hal ini disebabkan karena dari 40 usaha/kegiatan yang ditargetkan memiliki izin lingkungan yang diawasi hanya 8 usaha yang memenuhi persyaratan

Untuk Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, pada tahun 2016 dengan target 20 %, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini belum dapat direalisasikan karena usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis, tidak ada yang melakukan pemantauan kualitas udara emisi dari cerobong asap yang merupakan prasyarat penyampaian laporan semester.

Sedangkan Persentase Informasi Status Lingkungan Hidup yang Tersedia dengan target 100 % pada tahun 2016 terealisasi sesuai target yaitu pencapaiannya 100%, karena dari target 3 dokumen informasi lingkungan hidup yang harus disusun terpenuhi yaitu dokumen informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Adipura.

Target Optimalisasi Pengelolaan RTH publik yang tersedia pada tahun 2016 sebesar 8,37 % dan terealisasi 4,5 %.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan

aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

14. Belum lengkapnya database perumahan perkecamatan di kabupaten Tanah Datar.
15. Belum tertatanya kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar
16. Belum tersedianya data mengenai kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar.
17. Cakupan pelayanan persampahan masih terbatas pada Kawasan Kota Batusangkar.
18. Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan persampahan.
19. Sebagian besar daerah tangkapan air dalam kondisi kritis yang terlihat dari besarnya perbedaan debit air pada musim hujan dan kemarau.
20. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
21. Menurunnya kualitas udara ambient.
22. Masih rendahnya tingkat ketaatan pemilik usaha dan atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dimilikinya.
23. Masih kurangnya upaya harmonisasi pengembangan hokum lingkungan dan penegakkannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.

### **3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

#### **3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

##### **3.4.1 Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat**

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”**. Pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan.
3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi dua dan lima yaitu Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun diperdesaan dan mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan kualitas permukiman dengan mengurangi lingkungan permukiman kumuh.

#### **3.4.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat**

Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah “Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan” Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada ketiga misi tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan peningkatan pengendalian lingkungan hidup yang terlihat dari meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL juga dilaksanakan dan meningkatkan penanganan terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031.

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031 dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan**

**struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi kebijakan berkaitan dengan hirarki pusat-pusat kegiatan dan prasarana wilayah. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah pemantapan dan pengendalian kawasan lindung, strategi pencegahan kerusakan lingkungan dan strategi pencegahan kerusakan lingkungan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya.

Hasil Telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang sisten kegiatan wilayah.
2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan berupa pengembangan Tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Sangkiang.

Sedangkan Hasil Telaahan terhadap Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Pemantapan dan Pengendalian kawasan lindung terdiri atas:
  - a. Memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;

- b. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung; dan
  - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara ekosistem wilayah.
2. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan melalui:
- a. Menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama di kawasan lindung.
  - b. Melakukan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup.
  - c. Membatasi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup
  - d. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.
3. Pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata melalui:
- a. Mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
  - b. Mengembangkan kawasan permukiman terutama di pusat-pusat kegiatan sehingga terbentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang berhirarki.

### **3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Tanah



Datar serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **3.6.1 Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat**

- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan kesenjangan antara kebutuhan rumah di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai salah satu isu strategis. Isu strategis utama di bidang perumahan yaitu mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah sebesar 13,5 juta unit.
- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).

### **3.6.2 Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman**

Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. Permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif.

Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep zero waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

- Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.

- Penanganan TPA yang efektif.
- Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman.
- Program Kampung Iklim dan Program pro lingkungan.
- Mengembangkan kelompok kreatif kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masalah TPA (99 % *open dumping*) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi *controlled landfill /sanitary landfill* dalam tahun 2012.
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong resource recovery dan daur ulang sampah.

### **3.6.3 Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup**

Isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup.

- Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Tanah Datar.

Masalah eksploitasi energy, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global dan banjir cenderung meningkat.

- Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, social dan ekonomi menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.
- Terhadap regulasi lingkungan, perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

- Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Tanah Datar. Masalah eksploitasi energy, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global dan banjir cenderung meningkat.
- Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, social dan ekonomi menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.
- Terhadap regulasi lingkungan, perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep zero waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

- Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
- Penanganan TPA yang efektif.
- Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman.
- Program Kampung Iklim dan Program pro lingkungan.
- Mengembangkan kelompok kreatif kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.

- Masalah TPA (99 % *open dumping*) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi *controlled landfill /sanitary landfill* dalam tahun 2012.
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong *recourse recovery* dan daur ulang sampah.